

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian dan pembahasan putusan Nomor 376/Pdt.G/2021/PN Btm menunjukkan penggelapan uang tagihan *invoice* oleh yang dilakukan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni melanggar hak kekayaan dari PT Sinar Sindo Sejati, dan juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri karena melanggar Pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dengan pemberatan karena adanya hubungan pekerjaan antara karyawan dan perusahaan.
2. Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 376/Pdt.G/2021/PN Btm mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.646.677.550, karena Perbuatan Melawan Hukum penggelapan uang tagihan *invoice customer* milik Penggugat. Tergugat dianggap telah memenuhi semua syarat-syarat mengajukan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata, ganti kerugian dalam perkara ini adalah ganti rugi berupa penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai ganti rugi aktual. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan ganti

kerugian berupa bunga yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan perusahaan Penggugat bukanlah lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan cara menyediakan modal atau dana melalui sistem angsuran, pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena pada dasarnya hukum perdata mengenal bunga kompensatoir bukan moratoir yang dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian tidak hanya untuk lembaga pembiayaan atau saja akan tetapi semua pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat meminta jenis bunga tersebut dengan perhitungan yang masuk dalam kerugian riil yang telah di derita.

B. Saran

Hakim agar senantiasa dalam pertimbangan hukum untuk menguraikan segala bentuk analisa yang cermat, khususnya dalam hal dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan analisa dalam penjatuhan keputusan, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi kepastian hukum